

Lampiran 1

PER-122/PJ./2006

Perihal : JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Tanggal Terbit : 15 Agustus 2006

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 122/PJ./2006

TENTANG

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B dan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pajak, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ.2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN DAN TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
3. Kelebihan pembayaran pajak adalah :
 - a. Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000; atau
 - b. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
4. Permohonan pengembalian adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak melalui :
 - a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom " Dikembalikan "(restitusi)", atau
 - b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
5. Kegiatan tertentu adalah kegiatan ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
6. Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

7. Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Surat permintaan bukti atau dokumen adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang berisi permintaan agar Pengusaha Kena Pajak segera melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam pengajuan permohonan.
9. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
10. Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6.
12. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

Pasal 3

- (1) Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian adalah :
 - a. Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen-dokumen pendukung yaitu :
 - 1) Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian;
 - 2) Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan
 - 3) Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.
 - b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu :
 - 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut;
 - 2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS;
 - 3) Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
 - c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu :
 - 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
 - 2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi

ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list;

3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;

4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan; dan

5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.

d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya; dan
2) Surat Setoran Pajak.

e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikan meliputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak wajib disampaikan.

(3) Dalam hal atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari Masa-masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu dilakukan pemeriksaan, maka Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu wajib melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 4

(1) Bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian, atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan pengembalian.

(2) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

(3) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak.

(4) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bukti-bukti atau dokumen- dokumen yang disusulkan tetap harus dilengkapi seluruhnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

(5) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima.

(6) Dalam hal permohonan pengembalian diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat pada saat penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan.

(7) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :
- a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang memiliki risiko rendah.
 - b. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh :
 - 1) Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau
 - 2) Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

Pasal 6

- (1) Saat diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah saat dimana permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 telah dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan Pengusaha Kena Pajak dalam rangka permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka saat diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah saat berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat permohonan diterima.

Pasal 7

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan :
 - a. produsen;
 - b. perusahaan terbuka; atau
 - c. perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah Pemerintah pusat atau daerah.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang dihasilkan dari mesin dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pemeriksaan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, pemeriksa dapat meminjam buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan permohonan pengembalian.

Pasal 9

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan, maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan yang meliputi semua jenis pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Untuk permohonan pengembalian yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan;

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2006
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098



Lampiran 2

Lampiran 1

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-124/PJ./2006

Tanggal 22 Agustus 2006

TINGKAT RISIKO PENGUSAHA KENA PAJAK

Tingkat Risiko Pengusaha Kena Pajak ditentukan sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu

- a. Pengusaha Kena Pajak yang berisiko **rendah**, yakni :
 - 1) Produsen;
 - 2) Perusahaan Terbuka;
 - 3) Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah.
- b. Pengusaha Kena Pajak yang berisiko **menengah**, yakni Pengusaha Kena Pajak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang berisiko **tinggi**, yakni:
 - 1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b yang memenuhi minimal 5 (lima) kriteria risiko kualitatif sebagaimana terdapat pada Lampiran 2; dan/atau
 - 2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b yang memenuhi skor risiko tinggi berdasarkan analisis risiko kuantitatif sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.

2. Pengusaha Kena Pajak selain yang melakukan kegiatan tertentu

- a. Pengusaha Kena Pajak yang berisiko **rendah**, yakni:
 - 1) Perusahaan Terbuka;
 - 2) Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah;
 - 3) Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan berpendapat wajar tanpa pengecualian.
- b. Pengusaha Kena Pajak yang berisiko **menengah**, yakni:
 - 1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi skor risiko menengah berdasarkan analisis risiko kuantitatif sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang berisiko **tinggi**, yakni:

- 1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b yang memenuhi minimal 5 (lima) kriteria yang tercantum pada Lampiran 2; dan/atau
- 2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b yang memenuhi skor risiko tinggi berdasarkan analisis risiko kuantitatif sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.



Lampiran 2

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-124/PJ./2006

Tanggal 22 Agustus 2006

ANALISIS RISIKO KUALITATIF

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) sering pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat atau tempat kedudukan atau permohonan pindah lokasi tempat terdaftar (Kantor Pelayanan Pajak).
2. Alamat PKP tidak jelas atau tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah.
3. PKP yang alamatnya tidak ditemukan, begitu pula alamat pengurusnya.
4. Satu alamat PKP digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu PKP.
5. Kegiatan PKP tidak ada atau tidak sesuai dengan pengukuhan.
6. PKP yang non efektif (NE) atau PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, kemudian melaporkan atau melakukan pembetulan SPT Masa yang jumlah penyerahannya meningkat cepat dan signifikan.
7. PKP-PKP yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.
8. PKP-PKP yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akta.
9. PKP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti *core business* Wajib Pajak tersebut.
10. PKP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dan atau PPh Pasal 21.
11. Elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File Lokal.
12. Hasil konfirmasi PEB dan atau PIB di intranet DJP menunjukkan tidak sesuai dengan nilai ekspor dan/atau impor yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Lebih Bayar yang dimintakan restitusi.
13. Hasil konfirmasi Faktur Pajak di program PK-PM pada intranet DJP menunjukkan data bahwa PM tidak sama dengan PK lawan transaksi.
14. PKP melaporkan adanya pajak masukan dari PKP yang menerbitkan Faktur Pajak bermasalah sebagaimana tercantum pada SE-27/PJ.52/2002 dan perubahannya.
15. PKP yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.
16. PKP yang melakukan rekayasa pembukuan.
17. PKP yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21 nya kecil.
18. PKP yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.
19. PKP tidak menyerahkan sebagian atau seluruhnya bukti-bukti atau dokumen yang diminta oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan, dalam jangka waktu yang

ditentukan.

20. PKP yang melaporkan ekspor fiktif atau penjualan lokal sebagai penjualan ekspor.
21. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ke bukan Kawasan Berikat yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir BC 4.0 (Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean ke Kawasan Berikat).
22. PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung perolehan barang dan atau pembayarannya.
23. PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN dan dilakukan secara berulang-ulang.



Lampiran 3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-124/PJ./2006

Tanggal 22 Agustus 2006

ANALISIS RISIKO KUANTITATIF

A ANALISIS RISIKO PROFIL UMUM (ARPU)

1. Bentuk usaha Wajib Pajak
 Orang Pribadi Badan
2. Bentuk Permodalan Wajib Pajak
 Terbuka BUMN/BUMD PMA PMDN/Swasta Lainnya
3. Wajib Pajak telah beroperasi selama :
 < 1 Tahun 1-3 Tahun 4-7 Tahun > 7 Tahun
4. Sektor usaha Wajib Pajak
 Perdaganga
n Pabrika
n Pertambanga
n Lainnya,
.....
...
5. Wajib Pajak telah menjadi PKP selama:
 < 1 Tahun 1-3 Tahun 4-7 Tahun > 7 Tahun
6. Laporan Keuangan Wajib Pajak diaudit akuntan publik
 Tidak Ya, Nama KAP :
7. Jika Ya, pendapat akuntan publik:
 WTP WDP Tidak Wajar Tidak Ada Pendapat
8. Produk Wajib Pajak dipasarkan secara:
 Lokal Ekspor Lokal dan Ekspor

9. Wajib Pajak melakukan pembelian secara:
 Lokal Impor Lokal dan Impor

10. Pada tahun pajak sebelumnya, Wajib Pajak mengajukan restitusi sebanyak:
 1-3 kali 4-6 kali 7-9 kali 10-12 kali


11. Pada tahun pajak sebelumnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh :
 tidak Ya, tanggal :

Total Peredaran Usaha :

12. Persentase koreksi PPN terutang hasil pemeriksaan sebelumnya:
 < 10% 10% - 25% 26% - 50% > 50%

B. ANALISIS RISIKO OPERASI (ARO)

13. Wajib Pajak mempunyai gudang sendiri:
 Tidak



Lampiran 3
PEDOMAN WAWANCARA

Untuk KPP WP Besar I

- 1) Bagaimanakah proses penetapan pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu dilakukan di KPP LTO I? dan apakah dasar hukum proses penetapan pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu tersebut, selain PEZR-122/PJ./2006 dan PER-124/PJ/2006?
- 2) Adakah sitem kerja tertentu yang digunakan di KPP LTO I?
- 3) Apakah ada data-data tertentu yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penentuan dan penetapan pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu dilakukan di KPP LTO I ?
- 4) Apakah ada sistem-sistem tertentu yang digunakan untuk dapat melihat dan mengakses data tersebut?
- 5) Apakah status sebagai pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu itu ada masa berlakunya atautkah dapat berubah kapanpun?
- 6) Apakah ada tanggal-tanggal tertentu dalam pemberitahuan suatu WP sebagai pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu seperti pada WP Patuh?
- 7) Dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN (khususnya yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu), apakah ada prosedur kerja atau sistem kerja tertentu?
- 8) Bagaimanakah alur penyelesaian dokumen sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN, khususnya yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu, mulai dari penerimaan SPT dan surat permohonan pengembalian Kelebihan PPN di TPT, pelaksanaan penelitian atau pemeriksaan, proses penerbitan surat-surat atas kelebihan pembayaran Pajak tersebut (SKPLB dan lainnya) hingga terbitnya SPMKP?!(akan disajikan oleh peneliti dalam bentuk gambar/bagan disertai dengan penjelasan lengkap)
- 9) Apakah jumlah pengembalian kelebihan pembayaran PPN merupakan jumlah yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pengembalian

- PPh? Apakah ada data yang mendukung, seperti jumlah SPMKP yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir (tahun 2006 misalnya)?
- 10) Berapakah jumlah pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu yang terdaftar di KPP LTO I? (Disajikan dalam bentuk data lengkap dengan tingkatan resikonya)
 - 11) Bagaimanakah perbandingan jumlah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu dengan restitusi PPN secara general? (disajikan dalam bentuk data kuantitas jumlah restitusi dan besar rupiahnya)
 - 12) Apakah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas permohonan yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu di KPP LTO I sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana standar waktu penerbitan SKP tersebut berbeda-beda tergantung dari tingkat resiko pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu tersebut? Apakah ada data yang dapat mendukung hal ini?
 - 13) Berapakah jumlah SPMKP (kuantitas dan besar rupiahnya) atas PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu yang diterbitkan pada tahun tersebut?
 - 14) Berdasarkan data penerbitan SPMKP, apakah penerbitan SPMKP pada tahun yang bersangkutan (misalnya tahun 2006) telah sesuai dengan standar waktu yang diatur dalam peraturan?
 - 15) Berdasarkan alur penyelesaian dokumen sebagai salah satu standar pelayanan, apa dan bagaimanakah peranan/tugas kedelapan seksi yang ada di KPP LTO I dalam alur penyelesaian dokumen pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu?
 - 16) Apakah ada KEP, KMK, SE, ataupun peraturan intern tertentu yang menjadi dasar pelaksanaan alur penyelesaian dokumen tersebut selain PER-122/PJ./2006?
 - 17) Apakah factor-faktor pendukung yang mendukung kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu di KPP LTO I?

- 18) Apakah jumlah pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu cukup signifikan disbanding dengan PKP biasa? dan apakah semua pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu tersebut mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PPN? kalau bisa disajikan dalam bentuk data minimal 2 tahun terakhir, misalnya:
- 19) Dengan jumlah/komposisi restitusi yang diajukan berdasarkan data tersebut, bagaimanakah kesesuaian waktu realisasi restitusi tersebut? apakah petugas kewalahan dengan jumlah restitusi tersebut berkaitan dengan adanya standar waktu penerbitan SKP dan SPMKP?
- 20) Bagaimanakah wujud kerjasama antara petugas pajak dengan pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu di KPP LTO I guna melancarkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu ?
- 21) Bagaimanakah keadaan SDM di KPP LTO I, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan strategi apa yang dilakukan KPP LTO I guna menyesuaikan kinerja SDM-nya agar proses penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran PPN, khususnya yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu, dapat sesuai dengan standar waktu dan alur penyelesaian dokumen?
- 22) Apa sajakah dan bagaimanakah Pemanfaatan Teknologi Informasi di KPP Wajib Pajak Besar Satu dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN, khususnya yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu?
- 23) Bagaimanakah komunikasi antara petugas pajak dan juga komunikasi atau konfirmasi antara petugas pajak dengan WP dilakukan?
- 24) Apakah ada kendala dalam proses penetapan suatu pengusaha sebagai pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu?
- 25) Bagaimanakah proses perekaman data WP yang mengajukan restitusi PPN, khususnya yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu? adakah kendalanya?

- 26) Apakah kendala-kendala yang dialami dalam proses penelitian atau pemeriksaan?
- 27) Siapakah yang berwenang dalam pencetakan produk hukum, seperti Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)?



Untuk Direktorat Jenderal Pajak

1. Mengapa pemerintah merasa perlu mengeluarkan PER-122/PJ./2006?
2. Faktor-faktor dan latar belakang apa yang mendukung pemerintah dalam mengeluarkan PER-122/PJ./2006?
3. Apa tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan dikeluarkannya ketentuan PER-122/PJ./2006?
4. Sejauh ini, apakah perkembangan PER-122/PJ./2006 ini sesuai dengan yang diharapkan?
5. Apakah respon yang diharapkan pemerintah dari WP dengan diberlakukannya PER-12/PJ./2006 ini?
6. Salah satu proses yang akan dihadapi WP adalah penentuan apakah WP termasuk PKP yang melakukan kegiatan tertentu dengan resiko rendah atau tinggi, bagaimana pendapat anda dengan hal ini?
7. Mengapa pemerintah tidak mengeluarkan peraturan yang menentukan/mengatur indikator tentang tentang tingkat resiko tersebut?
8. Apakah pemerintah megetahui tentang pengaturan/penentuan indikator tentang tingkat resiko yang dilakukan oleh pihak KPP tersebut?
9. Apakah latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan adanya penentuan indikator resiko tersebut?
10. Setelah diberlakukan samapai sekarang, apakah pemerintah menemukan kelemahan/kekurangan atas peraturan tersebut?Bila iya, apakah pemerintah akan melakukan revisi atau pembaruan terhadap peraturan tersebut dalam waktu dekat ini?Bila iya, kapan?

Lampiran 4

Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Pudi Riana, S.Sos., M.H.T.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP WP Besar I

Rabu, 02 Juli 2008

Fian (F) : Jadi Seksi Waskon ini lebih ke mengenal WP-nya ya bu?

Pudi (P) : Iya, jadi lebih ke mengenal WP-nya dan menyangkut pengawasan. Nah..kemudian mengenai pelayanannya, misalnya ada kelebihan setor atau dia ada kesalahan setor atau dia ada pengembalian, itu kita nangani administrasinya. Kita harus PBK.

F : PBK tu apa bu?

P : Pemindahbukuan. Misalkan dia salah setor, “oh saya salah setor nih. Setoran bulan Mei kelebihan. Tolong dong kelebihannya dipindahbukukan ke bulan berikutnya” gitu..itu yang melakukan sini. Jadi kesibukan kita sehari-hari ya itu, karena kejadian salah setor atau kelebihan pembayaran PPN bisa terjadi setiap saat, dan frekwensinya cukup tinggi. Terus misalnya ada pengembalian, PPN-nya setelah diperiksa ternyata lebih dan harus dikembalikan, nah itu pengembaliannya terlebih dulu kita..kita apa?!kita..di *offset* ke utang pajaknya dulu. Jadi kita melakukan konfirmasi ke ini, ke seksi penagihan, ke bu Rekno, atau ke lokasi, misalnya dia punya cabang di Kalimantan, di Balikpapan, kita kirim surat ke sana, ada ngga utang pajak dia di sana, ada, misalkan gitu, tapi dari daftarnya bu Rekno ada juga daftarnya. Ni yang lebih bayar ini ga langsung kita kembaliin, kita *offset* dulu ke utang pajak dia, nah yang dilakukan di Waskon ya itu.

F : Jadi ada nota hitungnya ya disini itu bu?

P : Ada. Namanya PLB.

F : PLB apa tu Bu?

P : Penghitungan Lebih Bayar.

F : Kalau buat Pengusaha Kegiatan tertentu, setelah itu keluaranya apa bu?

P : Biasanya kan dari SKPLB, dikirim ke Waskon yah, nah itu ntar AR-nya yang melakukan PLB. Menindaklanjuti sesuatu yang lebih tu dari SKPLB tu dilakukan PLB, setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi hutang pajak ya.

F : Kalau setelah dilakukan perhitungan hutang pajak masih tetap lebih bayar, gimana Bu?

P : Dikembalikan.

F : Berarti keluar SPMKP, Bu?

P : SPMKP. SPMKP tu disini, di Waskon.

F : Kalau SKPLB-nya itu produk dari bagian mana, Bu?

P : mmm..SKPLB itu yang cetak nothitnya tu bagian pemeriksa. Nothit tu hasil dari LHP ataupun Laporan Penelitian ya. Jadi hasil pemeriksaan itu bias LHP ataupun laporan penelitian. Nah nanti, dari laporan penelitian itu *diinput* ke dalam nothit, nothitnya dicetak, yang cetak seksi pelayanan ya, setelah nothit dicetak, diinput menjadi SKPLB atau SKPKB ya. Nah dari SKPLB tersebut sudah ada yang online ke sini, ke seksi Waskon. Itu, begitu SKPLB keluar, misalkan keluar tanggal 1, tanggal 1 Juli misalkan ya, itu dalam jangka waktu 15 hari, itu kita udah selesai udah sampe ke SPMKP. Jadi, biasanya, begitu SKPLB terbit, kita sudah melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu kalau ada di luar kota, di lokasi. Kalo ga ada halangan dan lancar dari sana, biasanya kita dalam satu hari jadi. PBK, eh apa, PLB, PBK, sampe SPMKP, tu dalam satu hari jadi. Karena target kita kan 15 hari, layanan unggulan itu, walaupun di peraturan kan 30 hari, kecuali dari lokasi itu ada hambatan.

F : Konfirmasi tu konfirmasi ke siapa ya Bu?

P : ke KPP lain. misalkan ada WP A gitu ya, kantor pusatnya ada di Jakarta, tapi cabangnya ada di Balikpapan, ada di Palembang gitu ya, nah kita konfirmasi, minta dikirim data dari Palembang, dan cabang lainnya, ada hutang ga pajaknya.

F : mmm..jadi yang dari sana-sana juga ditarik ya bu hutang pajaknya?!

P : eem..jadi pemindahbukuan tu bisa juga dilakukan dalam satu KPP ataupun antar KPP. Namanya PBK kirim.

F : sebaliknya, disana juga bu, kalau disana ada lebih bayar, mereka *confirm* ke sini?!

P : Iyah.. jadi bisa jadi kalau hutang pajaknya dia gede dimana-mana, yah habis buat bayar hutang pajaknya aja kan lebih bayarnya itu.

F : itu..pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu tu biasanya gimana bu dalam mengajukan pengembalian lebih bayar?kan biasanya kan pada takut kan

jadi *all taxes audit* kan?!itu bagaiman bu mereka menanggapiya?berani ga sih ngajuin restitusi gitu?

P : mmm..kalau PPN umumnya mereka klaim..

F : dan setelah dilakukan pemeriksaan ke cabangnya, tetep lebih bayar bu?

P : Rata-rata iya..kalau di LTO, antara yang lebih dengan hutang pajaknya, masih jauh lebih besar kelebihannya. Jarang yang habis di PBK tu jarang. Ga ada malah.

F : tapi kalau di sini restitusi PPN itu signifikan ya bu?

P : paling signifikan tu kalau disini. Kalau penerbitan SKP itu ya tadi ya, itu umumnya 4 bulan dan 8 bulan.

F : Apakah penerbitan SPMKP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

P : Sudah, bahkan kita lebih cepet ya, kita 15 hari. Kalau Undang-Undang bilanganya 30 hari, ya kita 15 hari.

F : Kalau begitu, saya bisa minta data penerbitan SPMKP-nya ga u?!

P : Ada, sebentar ya (sambil memanggil anak buahnya, yaitu Pak Kasirun sebagai salah seorang AR). Pak kasirun, kita data SPMKP baru *release* kan ya?

K : Iya bu. Ada.

P : Bisa tolong di print ga?ga usah sekarang, senen aja juga ga apa-apa, boleh kan?!

K : Iya, bisa bu. Semuanya?

P : Ga usah, yang kegiatan tertentu aja..yang SPMKP-nya terbit 4 bulan atau 8 bulan.

K : Wah, berarti harus dipisahin dulu ya bu?!

P : Iya, bisa ga?!

K : Ya udah, ntar saya usahakan bu.

P : Atau fian nge-*short* sendiri aja?!

F : Ya udah, ga apa-apa bu.

P : Tapi menurut informasi, restitusi PPN di sini sih rata-rata 4 bulan ya..4 bulan dan 8 bulan..atau nanti kita usahain deh udah di-*short*, jadi ntar restitusi PPN-nya udah yang kegiatan tertentu, udah yang 4 bulan dan 8 bulan, saya ga bilang kegiatan tertentu ya..

F : Kalau 8 bulan itu atas apa ya Bu?bukannya Cuma ada 2, 4, dan 12 bulan ya Bu?

P : Ga tau deh, itu di bagian pemeriksaan, nanti tanya Pak Pandi ya..mmm.. sori, 8 bulan tu sebenarnya yang atas 12 bulan, Cuma kita komit aja untuk nyelesain lebih cepet, gitu..

F : Ooh..kalau SPMKP-nya tu penerbitannya dasar hukumnya apa tu bu?

P : Mmm..apa ya?ngerjain tiap hari tapi kadang kita ga liat (sambil tertawa)..

F : Cuma emang lebih cepet ya bu?

P : Iya..itu ada SE-nya ko, ntar saya cariin deh ya..tapi WP taunya tetep 30 hari sesuai peraturan, jadi mereka ga bisa nuntut kalau misalnya SPMKP ga terbit dalam 15 hari.

F : Jadi itu bukan komitmen internal di sini aja ya bu yang penerbitan SPMKP lebih cepet itu?

P : Ngga, itu komitmen internal DJP, ada peraturannya. Kalau ga salah itu SE, ada 8 layanan unggulan. Sebentar ya saya cari (sambil pergi ke ruangnya dan mengambil setumpukan dokumen). Nah ini dia nih.

F : Apa bu?

P : Ini nih..SE 37/PJ/2007.

F : Ok..itu yang terakhir ya bu, tahun 2007?!

P : Iya, itu tentang percepatan layanan unggulan. Tapi itu ada ketentuan juga loh antara kita dengan KPPN. Jadi 30 hari tu sudah termasuk cairnya SPMKP tersebut loh, jadi KPPN maunya 30 hari min 2 sudah diterima sama KPPN.

F : Kalau hari libur gimana bu?

P : Kalau kita sih, kalau hari libur ya sebelumnya. Jadi kalau ketemu dengan libur nasional atau sabtu minggu, ya resiko kita jadinya jatuh temponya berkurang. Jadi kalau jatuh temponya 30 hari tu hari minggu, ya hari jumat sebelumnya deh jatuh temponya, jadi hari rabunya sudah kita kirim ke KPPN. Tapi kita pedomannya yang ini nih, yang 15 hari kerja ini. Jatoh-jatohnya 3 minggu ya?!jadi manalah. Kalaupun ga sesuai dengan layanan unggulan kan, paling-paling kita ditegur, tapi oleh WP kan engga.

F : Tapi kalau masalah dokumen juga ga ada kelonggaran bu?

P : Iya. Jadi argo jalan begitu mereka masukin permohonan. Kalau pas kita lagi proses, mereka masuk, kan gawat mas..

F : Jadi kalau *after* 1 bulan mereka masukin data baru, ga bisa dipake lagi ya bu buat pertimbangan?

P : Eem.. jadi mending siapin dulu dokumen-dokumennya, baru ngajuin restitusi.

F : Kalau ngajuin restitusi ka nada 2 cara ya bu, dengan SPT atau surat permohonan sendiri. nah kalau di sini rata-rata dengan apa bu?

P : Dengan SPTLB.

F : Kalau alur penyelesaian dokumennya gimana bu?

P : ini ada nih *flowchart*-nya, tapi kecil. Ntar digedein deh..ni dari sejak permohonan diterima sampe terbitnya SKPLB dan SPMKP.

F : tapi pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu pun sama ya bu alurnya?

P : Eem..(sambil menggambar *flowchart* tersebut di *white board*)

F : Apakah jumlah pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu cukup signifikan?

P : Kalau diliat dari kebanyakan SPMKP terbitnya 4 bulan, berarti signifikan.

F : Apakah ada kesulitan dalam memenuhi jangka waktu pemeriksaan dan penerbitan SPMKP tersebut?

P : ga tau deh, tanya aja ke pemeriksanya. Kita aja kewalahan dalam nerbitin SPMKP-nya, apalagi pemeriksanya, kayanya kewalahan deh (sambil tertawa).

F : Kalau SPMKP itu diterbitin buat siapa aja ya bu?

P : Itu rangkap empat ya mas, satu buat kita, satu buat kita, dua lembar buat KPPN, dan yang satu lagi buat WP-nya sendiri, jadi semua pihak yang berkaitan dengan pencairan dananya itu ya dapet..

F : Bagaimanakah wujud kerjasama antara petugas pajak dengan pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu di KPP LTO I guna melancarkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu

P : Umumnya bagus ya, dibanding waktu saya di PMA dulu. Umumnya kesadaran WP-nya juga udah cukup bagus.

F : Kalau pemanfaatan teknologinya gimana bu?kan setau ada SAPT lah, MP3 lah, gimana tu bu?

P : Ya kita manfaatin SAPT. Kalau pertanyaan yang no.21 ini yah kita walaupun kekurangan tenaga ya tetep berusaha untuk sesuai dengan peraturan, jadi ga ada alasan karena kurang tenaga atau apa gitu. jadi kalau ada SKPLB kita tau, system ini yang membuat kita tau.

F : Tapi kalau SKPLB itu sendiri produk dari bagian mana ya bu?

P : Pemeriksaan, tapi yang nyetak seksi pelayanan. Masih ada yang kurang?

F : ngga bu, cukup, berarti ntar saya tinggal ngambil SOP-nya saja ya bu. Terima kasih banyak.

P : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara

Wawancara Basuki Rakhmad, Ak. M.S.T

Kepala Seksie Pelayanan KPP WP Besar I

Jumat, Tanggal 22 Juli 2008

Fian (F) : Bagaimana cara pengisian SPT LB oleh pengusaha yang yang melakukan kegiatan tertentu ?

Basuki (B) : Umumnya sama, tapi kalau kegiatan tertentu ya seperti uang tercantum di PER-122 kali ya, ini SPT LB ya kita kasih tanda terima seperti ini (sambil memperlihatkan contoh bukti terima), ini kan aslinya ke Wajib Pajak nih ya. Ni kan harusnya 3 lembar nih, yang asli ke Wajib Pajak sebagai tanda terima, itu bukti terimanya, berarti permohonan dia sudah masuk ke kita. Nah nanti kita lihat, kalau yang dokumennya disusulkan atau yang dokumennya lengkap, ya terlampir. Kalau dokumennya disusulkan, nanti kita minta ini, ka nada surat permintaan bukti atau dokumennya. Jadi diminta kapan, kan biasanya 1 bulan sejak SPT ini masuk.

F : Jadi *submit* SPT, dapat tanda terima, kalau dokumen disusulkan dapat tanda terima, gitu ya Pak?

B : Iya, ini sebenarnya ada daftarnya ni, apa diminta nada..

F : Iya, kalau apa yang diminta ada ko pak di PER-nya..Berarti ini yang aslinya dikasih ke WP ni Pak?(sambil menunjuk ke bukti terima surat)

B : Dikasih ke WP, ini kan *file* di kita aja..jadi ini dikasih ke pemeriksa untuk tau bahwa ini sudah diberi permintaan ini (sambil menunjuk ke kolom restitusi pada SPT LB) dan diberi tenggat waktu sebulan..

F : Tapi kalau pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu Pak, SPT-nya kaya yang tadi itu atau?

B : Sama..

F : Dia gak ngisi di sini (sambil menunjuk kolom kegiatan tertentu pada SPT LB)..bukannya dia harus "nyantrengin" di sini ya Pak?!

B : Iya..nyantrengin..

F : Trus ada pemisahan SPT ga Pak?misalnya WP Patuh di sini, kegiatan tertentu di sini..

B : Ya, ada..kalau WP Patuh kan beda..dia tidak melalui pemeriksaan, hanya penelitian, dia hanya diteliti..penelitian formal aja..

F : kalau kegiatan tertentu?

B : Dia kan melalui pemeriksaan, nanti tanya pemeriksa saja..

F : Berarti ada pemisahan SPT WP Patuh, kegiatan tertentu dan yang biasa ya Pak?

B : Ngga..yang dipisahin hanya WP Patuh dan bukan WP Patuh saja.

F : Jadi digabung ya pak yang kegiatan tertentu dengan yang biasa?

B : Iya, tapi nanti kan di pemeriksaanya diliat.. beda-beda kan.

F : Kalau SPT Masa PPN d sini pake *e-SPT* atau tidak pak?

B : Semua *e-SPT*..

F : Jadi itu harus ya, Pak?!kalau ngga, ditolak?!

B : Ya, Harus..begitu tanda terima sudah kita kasih, jadi begitu dia udah dapet tanda terima ini, *file*-nya harus udah kita *load* ke sistem kita. Ini kan keluaran dari *loader* kita ini (sambil menunjuk ke bukti tanda terima). Jadi *Loading* SPT-nya WP, munculnya ini nanti (sambil menunjuk ke angka-angka di *hardcopy* SPT LB). kalau sudah oke, *approve*, keluar tanda terima ini.

F : Jadi begitu dia *submit*, langsung diperiksa tu ya, Pak?

B : Ya.

F : Kalau boleh tau, sistem atau teknologi yang dipake di sini apa ya Pak?kalau di UU kan SIP dan SAPT tu..

B : Kita SAPT. Di LTO SAPT. Jadi ini kan ntar di cek, angka-angkanya (sambil membuka salah satu *softcopy*) dengan yang di *hardcopy* (sambil menunjukkan *hardcopy* dari *e-SPT* LB tersebut). Kalau cocok, ya kita proses. Kalau dia minta direstitusi ya kita kirim ke pemeriksa, kalau dikompensasikan ya kita simpan disini (Seksi Pelayanan).

F : Jadi ntar yang dikasih ke pemeriksa *hardcopy* atau *softcopy*nya Pak?atau nge-*link* Pak?

B : Kalau ini kan udah nge-*link*, jadi pemeriksa yang bersangkutan udah bisa ngeliat sendiri di komputernya.

F : Tinggal dicocokkan dengan dokumen yang dilampirkan ya Pak?

B : Ya.

F : Trus kalau dikirim ke pemeriksa tu pada hari yang sama ya Pak?

B : Ya. Harus secepatnya memang. Kita pada hari yang sama, kecuali dia datang sore ya. Kalau dia datang jam 5, ya paling besok paginya kan, karena ga mungkin kan..

F : Trus katanya nota hitung atau LHP juga nyetak di sini ya Pak?

B : Sekarang Iya. Kalau sudah selesai semua di pemeriksaan, dia *load* lagi ke sistem, nanti nota hitungnya nanti muncul di menu di kita, nanti pencetakan SKP-nya di sini, yang menerbitkan, yang mencetak ya kita.

F : Itu semua berapa lama tu dari sejak dia *submit* SPT-nya? sudah sesuai dengan jangka waktunya belum?

B : Sudah. Itu semua kan sudah diatur di PER-122 itu. 2, 4, berapa bulan itu kan tergantung tingkat resikonya.

F : Kalau SPMKP tu gimana PAK?

B : SPMKP itu kan 21 hari sejak SKP ya.

F : Bukannya 15 hari kerja Pak sesuai layanan unggulan?!

B : Iya ya. Kalau di UU kan 1 bulan tu.

F : Jadi yang diatur di PER-122 Cuma sampai SKP saja ya Pak, SPMKP punya jangka waktu sendiri? Pernah ada yang lewat dari jangka waktu tersebut atau tidak pak?

B : Iya, SPMKP dia punya waktu sendiri. itu ga ada yang telat itu, karena kalau telat kan kena denda, kena kartu kuning itu.

F : Kalau di sini ngasih sosialisasi juga ga pak, misalnya jangan di-*submit* aja dulu, ntar aja kalau dokumennya sudah lengkap, gitu pak..

B : Ngga ya, soalnya kan penyampaian SPT itu ada batas waktunya ya, jadi kalau sudah batas waktunya, kadang WP yang penting masuk saja dulu SPT-nya, dokumennya nanti menyusul.

F : Di sini melakukan pengecekan juga pak atas dokumen-dokumen yang dilampirkan?

B : Ya. Nanti pemeriksanya ke sini, dokumen terlampir, di cek satu-satu. Kalau belum lengkap ya dikasih ini (sambil menunjuk ke arah bukti terima). Nah nanti kan argonya dimulai dari situ.

F : Jadi misalnya belum *deadline* dan setelah diperiksa ternyata dokumennya belum lengkap, berarti dia bebas narik lagi ya Pak, misalnya “ya udah deh Pak, saya lengkapi dulu dokumennya” gitu Pak, supaya argonya juga jangan jalan dulu.

B : Oh iya, boleh. Tapi prinsipnya kita kalau WP datang ngajuin restitusi, ya kita terima, sepanjang isiannya sesuai dengan *softcopy*nya, gitu.

F : Tapi dokumennya tetap diperiksa kan pak?

B : ya, dicek. Kan misalnya dia bawa ya 2 kardus, kan dia bikin *list*nya tuh, nah kita kan juga harus ngecek, bener ga dia serahkan itu, gitu.

F : Jadi di pelayanan Cuma ngecek aja Pak?

B : Iya, sama pemeriksanya, nanti kan pemeriksanya ikut. Jadi misalnya WP datang, kita panggil pemeriksanya. Misalnya Killyan (sambil menunjukkan salah satu SPT LB kegiatan tertentu), sapa pemeriksanya Killyan, kita suruh pemeriksanya turun.

F : Trus nanti mereka yang me-*warning* mereka misalnya, “nig a ada nih dokumennya”, gitu Pak?

B : Iya, mereka nanti yang melakukan itu, kan mereka yang tau WP-nya.

F : Sampe situ, sudah selesai yang dilakukan pelayanan Pak?!sisanya pemeriksaan?

B : Ya,nanti kalau sudah selesai keluar SKP, kita cetak SKP.

F : Oke deh Pak, Terima Kasih Ya Pak, maaf kalau sudah Mengganggu.

B : Iya, ngga apa-apa ko. Sama-sama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fian Leonardo
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juli 1986
Alamat : Jl. Pangkalan No. 34A Rt. 002 Rw. 04 Jakarta Timur 13860
Nomor Telepon : (021) 92631056 / 08568473205
E-mail : fianleonardo@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Alm. Watin Doller Panjaitan
Ibu : Fatimah Zyorika Baringbing

Riwayat pendidikan formal :

- ❖ SDN Baru 01 Pagi (1992-1998)
- ❖ SLTPN 102 Jakarta (1998-2001)
- ❖ SMUN 39 Jakarta (2001-2004)
- ❖ Universitas Indonesia – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2004-2009)